



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP Jalan Majengari RT 003 RW 007, Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap,
Tempat Tinggal Jalan Progo Adipala RT 003 RW 012, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., Hari Solichin, S.H., Achmad Sho'iman, S.H., dan Zendy Bagus Pradika, S.H.,** Para Advokat / Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "**Onne Mitra Sejati**" di Jalan Kyai Kendil Wesi No.C-10 Kelurahan Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, berdasarkan Penetapan Nomor 271/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Membebani Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** bersama dengan saksi IQBAL MUSTOFA Bin MUHAMAD SUWARDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DANANG SETIAWAN Bin SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2024, saksi IQBAL meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi IQBAL menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta saksi DANANG mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan saksi DANANG SETIAWAN menyanggupi permintaan tersebut. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta saksi IQBAL untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui Terdakwa dan muncul kesepakatan dengan saksi IQBAL bahwa sabu yang akan dibeli yaitu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dibayar secara patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian Terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi IQBAL membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggung oleh sdr. Danang. kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi IQBAL melakukan transfer sebesar Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) ke nomor DANA milik Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan informasi terkait rekening penjual sabu yang bernama DOOPER HULEK (DPO) dari saksi DANANG, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melakukan transfer ke penjual sabu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 0462655787 atas nama AMBAR SUSILOWATI kemudian mengirim bukti transfer ke saksi DANANG. Sekira pukul 20.00 WIB saksi DANANG mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yaitu di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DANANG menuju alamat pengambilan sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan saksi DANANG tiba di alamat pengambilan sabu tetapi belum sempat mengambil sabu dikarenakan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO bersama dengan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi DANANG, lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031 milik Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX milik teman Terdakwa yang bernama SUPRI beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi DANANG. Terhadap saksi DANANG SETIAWAN salah satunya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu yang telah diambil oleh saksi DANANG sesaat setelah dilakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian di bawah tanaman di samping pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi DANANG mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi DANANG dan saksi IQBAL MUSTOFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pembelian sabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi DANANG dan saksi IQBAL;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari saksi DANANG SETIAWAN berupa **2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa Terdakwa beserta saksi IQBAL dan saksi DANANG, tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** bersama dengan saksi DANANG SETIAWAN Bin SALIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada awal-akhir bulan Mei 2024, saksi IQBAL meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi IQBAL menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta saksi DANANG mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan saksi DANANG menyanggupinya, kemudian pemesanan sabu tersebut diproses oleh saksi DANANG dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke penjual sabu kemudian saksi DANANG mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yaitu di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DANANG menuju alamat pengambilan sabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan saksi DANANG tiba di alamat pengambilan sabu tetapi belum sempat mengambil sabu dikarenakan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO bersama dengan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi DANANG. Lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031 milik Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX milik teman Terdakwa yang bernama SUPRI beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi DANANG. Terhadap saksi DANANG salah satunya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu yang telah diambil oleh saksi DANANG sesaat setelah dilakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian di bawah tanaman di samping pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi DANANG mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi DANANG dan saksi IQBAL;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari saksi DANANG SETIAWAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi DANANG tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram yang mengandung METAMFETAMINA;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **TASLIM NURWAHID Als CUI Bin DARYONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Mei 2024, saksi IQBAL meminta Terdakwa untuk mencari sabu dengan maksud sabu tersebut nantinya akan dikonsumsi bersama-sama tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 saksi IQBAL menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta saksi DANANG mencari sabu untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, saksi DANANG dan saksi IQBAL, saksi DANANG SETIAWAN menyanggupinya kemudian memproses pemesanan sabu tersebut dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual sabu kemudian saksi DANANG mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi DANANG menuju alamat pengambilan sabu ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan saksi DANANG tiba di alamat pengambilan sabu tetapi belum sempat mengambil dan menggunakan sabu tersebut dikarenakan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saksi SUGIONO bersama dengan saksi RULLY RAMADHAN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan saksi DANANG SETIAWAN. Lalu terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031 milik Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX milik teman Terdakwa yang bernama SUPRI beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi DANANG. Terhadap saksi DANANG salah satunya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu yang telah diambil oleh saksi DANANG sesaat setelah dilakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi DANANG mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi DANANG dan saksi IQBAL;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menghisap sabu pada pertengahan bulan April 2024 bersama dengan saksi DANANG dan saksi IQBAL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu adalah agar badan menjadi terasa segar;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari saksi DANANG SETIAWAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gejangan P.3549/ Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rully Ramadhan, S.H.;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi beserta rekan yang lain yaitu Briptu Farkhan Kurniawan, SH dan Aiptu Sugiono. telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Danang Setiawan Bin Saliman dan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 Wib di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, serta terhadap Sdr. Iqbal Mustofa Bin Muhamad Suwardi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 22.30 Wib di Jl. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Danang Setiawan ditemukan barang berupa : 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor whatsapp : 081219070723;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor: 0882003204031; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;
- Bahwa dari Sdr. Iqbal Mustofa ditemukan barang berupa: 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam dengan simcard INDOSAT M3 nomor 0856400279281

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba, dari ketiga orang tersebut di atas masing-masing diambil barang berupa 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang berupa : 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dibungkus dengan lakban warna merah dan lakban warna hitam adalah milik Sdr. Danang Setiawan, Terdakwa dan Sdr. Iqbal Mustofa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca adalah milik Sdr. Danang Setiawan dan Sdr. Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam dengan Nomor whatsapp : 081219070723 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Sdr. Danang Setiawan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor: 0882003204031 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP merk REDMI warna hitam dengan simcard INDOSAT M3 nomor 085640027928 dan 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine adalah milik Sdr. Iqbal Mustofa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO adalah milik Sdr. Supri yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus /paket plastik klip isi sabu ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap yang kemudian ditemukan dan diambil oleh Sdr. Danang Setiawan;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca ditemukan di dashboard bawah mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX ditemukan terparkir di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang berupa HP (handphone) ditemukan masing-masing pada diri Sdr. Danang Setiawan, Terdakwa dan Sdr. Iqbal Mustofa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang berupa sabu tersebut di atas nantinya akan dikonsumsi/dihisap bersama;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa di daerah Sampang Cilacap sedang marak peredaran narkotika jenis sabu yang dijual menggunakan WEB (sabu yang ditanam di suatu alamat/tempat).

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut di atas, Saksi dan tim melakukan penyelidikan di daerah Sampang Cilacap, pada saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat sebuah mobil yang berhenti atau parkir tetapi ada si pengendara tidak turun dari melainkan hanya 1 (satu) orang penumpang yang turun dari mobil tersebut dan terlihat sedang mencari sesuatu di tanah karena mencurigai aktifitas yang dilakukan orang tersebut lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Taslim Nurwahid Als Cui Bin Daryono sebagai pengendara mobil dan Sdr. Danang Setiawan Bin Saliman sebagai orang yang telah turun dari mobil dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP dari 2 (dua) orang tersebut memang benar, 2 (dua) tersebut sedang mencari sabu di sekitar daerah tersebut tetapi belum ditemukan lalu Saksi dan tim menyuruh Sdr. Danang Setiawan untuk melanjutkan melakukan pencarian sabu tersebut dan beberapa saat kemudian sabu tersebut ditemukan oleh Sdr. Danang Setiawan dengan posisi sabu tersebut terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Setelah itu, Saksi dan tim melakukan interogasi dan didapat informasi bahwa sabu tersebut dibeli secara patungan bertiga, dan 1 (satu) orang lainnya tidak ikut kemudian dilakukan pengembangan dengan hasil dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Iqbal Mustofa Bin Muhamad Suwardi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa, Sdr. Iqbal Mustofa dan Sdr. Danang Setiawan sudah ke 2 (dua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, belum ada yang sempat mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Sdr. Danang Setiawan sedang berada di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap untuk mengambil sabu, sedangkan Sdr. Iqbal Mustofa sedang menunggu Terdakwa di pinggir jl. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa, Sdr. Iqbal Mustofa dan Sdr. Danang Setiawan tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Danang Setiawan Bin Saliman;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah telah membeli sabu secara patungan bersama Terdakwa dan Sdr. Iqbal;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencari barang berupa sabu hingga pada akhirnya, Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iqbal sepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk dicarikan barang berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib pada saat Saksi sedang bekerja di Cilacap;
- Bahwa Saksi menghubungi kenalan Saksi yang bernama Sdr. Dooper Hulek untuk memesan sabu berdasar permintaan Terdakwa Saat itu, Sdr. Dooper Hulek memberitahu bahwa adanya paketan sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayarannya untuk ditransfer ke rekening BCA atas nama AMBAR SUSILOWATI dengan nomor rekening : 0462655787;
- Bahwa Saksi memberitahu Terdakwa bahwa Saksi bisa mencari sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dan meminta nomor rekening yang harus di transfer kemudian Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapat alamat pengambilan sabu dari Sdr. Dooper Hulek yaitu di daerah Sampang Cilacap.
- Bahwa Saksi memesan/membeli sabu kepada Sdr Dooper Hulek pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wib pada saat Saksi di rumah tempat tinggal alamat di Jl. Perintis RT 003 RW 001 Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat Saksi membeli barang berupa sabu tersebut tidak menyebutkan berapa banyaknya, tetapi mengikuti harga paketan sabu yang ditawarkan oleh Sdr Dooper Hulek, yaitu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran pesanan sabu tersebut sudah dilakukan dengan cara mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BCA atas nama AMBAR SUSILOWATI dengan nomor rekening : 0462655787;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pemesanan sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa seorang saksi, Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa;

- Bahwa Uang yang ditransfer oleh Terdakwa untuk membayar pembelian sabu tersebut sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang patungan antara Saksi, Terdakwa dan Sdr Iqbal;
- Bahwa uang patungan dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr Iqbal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi uang patungan Saksi tersebut ditalangi dulu oleh Terdakwa dan nantinya Saksi dan Sdr. Iqbal akan menggantinya;
- Bahwa alasan terjadi perbedaan uang patungan karena Saksi yang memiliki kenalan penjual sabu dan juga karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak Sdr. Iqbal dan Terdakwa sehingga dibedakan;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terjadi pada saat Saksi dan Terdakwa dalam perjalanan ke Sampang untuk mengambil sabu;
- Bahwa Peranan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iqbal yaitu sama-sama mengeluarkan uang untuk membeli sabu walaupun jumlah besarnya berbeda, Terdakwa juga berperan sebagai orang yang mentransfer uang pembelian sabu dan Saksi juga berperan orang yang berkomunikasi dengan si penjual sabu, selain itu, Saksi dan Terdakwa berperan juga sebagai orang yang mengambil sabu di tempat/alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mendapatkan barang berupa sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 Wib terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.50 Wib, Saksi dan Terdakwa tiba di lokasi tempat/alamat pengambilan sabu, lalu Saksi turun dari mobil untuk mencari sabu, tetapi waktu itu Saksi belum menemukan sabu tersebut sesuai dengan yang ada di foto, beberapa saat kemudian, datang petugas dari kepolisian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan juga terhadap Terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian menggeledah HP milik Saksi dan menemukan ada foto alamat pengambilan sabu, dan selanjutnya Saksi supaya mencari lagi sesuai titik yang ada di foto dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian lalu setelah Saksi cari sesuai dengan titik yang ada di foto kemudian sabu tersebut ditemukan terkubur di bawah tanaman dekat Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap lalu sabu tersebut Saksi ambil dan Saksi buka

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian yang dibungkus dengan lakban warna hitam dan merah disaksikan oleh petugas Kepolisian dan benar ternyata isinya adalah 2 (dua) paket sabu setelah itu Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa sabu tersebut dalam bentuk 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit lakban warna hitam dan merah;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi/dihisap secara bersama;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr. Iqbal sudah ke 2 (dua) kali patungan terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu tersebut pada pertengahan bulan April 2024 bersama Terdakwa dan Sdr. Iqbal
- Bahwa sabu yang terakhir kali Saksi konsumsi/hisap adalah hasil pembelian secara patungan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Iqbal Mustofa Bin Muhamad Suwardi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan sabu hingga pada akhirnya, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari sabu sudah sejak awal bulan Mei 2024, tetapi baru sepakat membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib pada saat Saksi berada di warung mie ayam bakso "MANTEP" daerah jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap via aplikasi Whatsaap;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan Saksi mau membeli sabu atau tidak, sehingga setahu Saksi, Terdakwa bisa mencari barang berupa sabu;
- Bahwa yang memproses pembelian sabu yang saat ini disita oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa dan temannya Terdakwa yang bernama Sdr. Danang Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan mendapatkan barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan membeli barang berupa sabu tersebut, namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat dengan Terdakwa membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib tetapi untuk waktu transfernnya kapan Saksi tidak tahu, Saksi hanya dikirim bukti transfernnya saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak dan dengan harga berapa Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan membeli barang berupa sabu tersebut, namun Saksi sepakat dengan Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan membeli barang berupa sabu setahu Saksi memesan kepada seseorang, kemudian mentransfer setelahnya mendapatkan gambar / alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembayaran sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian barang berupa sabu menggunakan uang milik Saksi karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa sepakat membeli sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara patungan, namun Terdakwa meminta untuk ditalangi dulu menggunakan uang milik Saksi dan nanti diganti setelah bertemu;
- Bahwa uang patungan antara Saksi dan juga Terdakwa terkait pembelian barang berupa sabu masing – masing membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke akun dana milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa dalam dua tahap yaitu pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.12 wib di alfamart jetis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.12 wib di alfamart jetis sebesar Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) Sehingga uang yang Saksi serahkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum mendapatkan sabu yang Saksi beli, namun setelah Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu yang dibeli secara patungan tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara mengambil sesuai petunjuk gambar / alamat yang diberikan oleh penjual sabu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa sebelumnya Terdakwa bercerita berangkat mengambil sabu bersama temannya yang bernama Sdr. Danang Setiawan;

- Bahwa Nantinya sabu yang didapatkan tersebut akan dikonsumsi bersama antara Saksi dan juga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini;
 - Bahwa Saksi sebelumnya membeli barang berupa sabu bersama dengan Terdakwa secara patungan pada awal april tahun 2024 dimana masing – masing memberikan uang Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu tersebut dikonsumsi bersama di rumah teman Saksi, saat itu Saksi menghisap sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu pada awal april tahun 2024 dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Taslim Nurwahid Als Cui Bin Daryono** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian telah membawa barang berupa sabu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 kurang lebih pukul 21.55 Wib di Jl. Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor: 0882003204031;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol. : R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;

dan ada barang lain yang disita dari Sdr. Danang Setiawan berupa:

- 2 (dua) bungkus /paket plastik klip isi sabu
- 1 (satu) buah handphone;

Serta ada barang lain yang disita dari Sdr. Iqbal Mustofa berupa :

- 1 (satu) buah handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah sampainya di Kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan kembali dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa awalnya Sdr. Iqbal Mustofa menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan sabu, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Danang Setiawan hingga pada akhirnya, Terdakwa, Sdr. Danang Setiawan dan Sdr. Iqbal Mustofa bersepakat untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa Sebenarnya Sdr. Iqbal Mustofa menyuruh Terdakwa untuk mencari barang berupa sabu sudah sejak awal bulan Mei 2024, tapi baru sepakat membeli sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 17.30 wib, setelah Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Danang;
- Bahwa Sdr. Iqbal Mustofa menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Danang Setiawan dan menanyakan apakah Sdr. Danang Setiawan bisa mencarikan sabu, saat itu, Sdr. Danang Setiawan memberitahu bahwa Sdr. Danang Setiawan bisa mencarikan sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat uang pembelian sabu dari Sdr. Iqbal Mustofa, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Danang Setiawan menanyakan rekening pembayaran pesanan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA yang dikirim oleh Sdr. Danang Setiawan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan dari Sdr. Danang Setiawan yang berisi foto/gambar alamat/tempat pengambilan sabu dan saat itu Sdr. Danang Setiawan meminta Terdakwa untuk menjemputnya di rumah dengan maksud untuk segera mengambil sabu yang telah dibeli;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan langsung berangkat ke tempat/alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Sampang Cilacap;
- Bahwa pada saat di perjalanan ke Sampang Cilacap, Terdakwa bercerita kepada Sdr. Danang Setiawan bahwa uang pembelian sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah menggunakan uang milik Sdr. Iqbal Mustofa dulu tetapi nantinya Terdakwa akan menggantinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. DANANG SETIAWAN akan menanggung kekurangan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan sampai di tempat/alamat pengambilan sabu dan beberapa saat kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian sabu adalah Terdakwa dengan cara mentransfer uang pembayaran melalui aplikasi DANA yang ada di HP Terdakwa sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa banyak sabu yang didapatkan;
- Bahwa Peranan Terdakwa, Sdr. Danang Setiawan dan Sdr. Iqbal Mustofa yaitu sama-sama mengeluarkan uang untuk membeli sabu walaupun jumlah besarnya berbeda, Terdakwa juga berperan sebagai orang yang mentransfer uang pembelian sabu, Sdr. Danang Setiawan juga berperan orang yang berkomunikasi dengan si penjual sabu, Di samping itu, Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan berperan juga sebagai orang yang mengambil sabu di tempat/alamat pengambilan sabu;
- Bahwa Terdakwa dan dan Sdr. Danang Setiawan sudah mendapatkan barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Danang Setiawan mendapatkan barang berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 21.55 Wib terkubur di bawah tanaman di samping Pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru Desa Karangtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sabu yang didapat dalam bentuk 2 (dua) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dililit lakban warna hitam;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi/dihisap secara bersama tapi belum sempat dikonsumsi/dihisap karena keburu tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Danang Setiawan dan Sdr. Iqbal Mustofa sudah 2 (dua) kali patungan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi/menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menghisap barang berupa sabu pada pertengahan bulan April 2024 bersama Sdr. Danang Setiawan dan Sdr. Iqbal Mustofa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sabu;
- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah menjadi tidak bisa tidur dan badan terasa segar;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada efek/perbedaan dalam dirinya ketika tidak mengkonsumsi/menghisap sabu dalam waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan / ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa yang bernama **Supriono**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan mobil Saksi telah dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil milik Saksi dirental dalam 1 (satu) hari Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan mobil milik Saksi sekarang berada di Polres karena Saksi melihat dari GPS;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa bahwa akan bertanggung jawab dan siap mengembalikan;
- Bahwa barang bukti berupa mobil yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah mobil milik Bapak Saksi;
- Bahwa angsuran mobil tersebut masih dibayar oleh Saksi setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah main bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama Saksi kenal Terdakwa tidak pernah cerita masalah sabu;

Terhadap keterangan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;
- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari Saksi DANANG SETIAWAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Mei 2024, Saksi Iqbal Mustofa meminta Terdakwa untuk mencari sabu untuk dikonsumsi bersama-sama tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung menanggapi permintaan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi Iqbal Mustofa menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Danang Setiawan mencari sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Saksi Danang Setiawan menyanggupinya, kemudian pemesanan sabu tersebut diproses oleh Saksi Danang Setiawan dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke penjual sabu kemudian Saksi Danang Setiawan mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yaitu di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Danang Setiawan menuju alamat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan Saksi Danang Setiawan tiba di alamat pengambilan sabu tetapi belum sempat mengambil sabu dikarenakan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, anggota Satuan Reserse

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi Danang Setiawan. Lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031 milik Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX milik teman Terdakwa yang bernama Supri beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Danang Setiawan. Terhadap Saksi Danang Setiawan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu yang telah diambil oleh Saksi Danang Setiawan sesaat setelah dilakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian di bawah tanaman di samping pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi Danang Setiawan mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Danang Setiawan dan Saksi Iqbal Mustofa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari Saksi DANANG SETIAWAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** atau ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Taslim Nurwahid Als Cui Bin Daryono** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada

diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Swasta, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau memanfaatkan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Saksi Danang Setiawan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1475/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji yang sebelumnya disita dari Saksi DANANG SETIAWAN berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal yang dilakban warna merah dan dilakban warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0.8848 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam putusan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya sekira awal bulan Mei 2024, Saksi Iqbal Mustofa meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama tetapi pada saat itu Terdakwa tidak langsung menyanggupi permintaan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi Iqbal Mustofa menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa menyanggupinya, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Danang Setiawan mencarikan sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan Saksi Danang Setiawan menyanggupinya, kemudian pemesanan sabu tersebut diproses oleh Saksi Danang Setiawan dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer ke penjual sabu kemudian Saksi Danang Setiawan mendapatkan alamat pengambilan sabu dari penjual sabu yaitu di daerah Sampang, Kabupaten Cilacap, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Danang Setiawan menuju alamat pengambilan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa dan Saksi Danang Setiawan tiba di alamat pengambilan sabu tetapi belum sempat mengambil sabu dikarenakan beberapa saat kemudian sekira pukul 21.55 WIB di Jalan Blok RE RT 001 RW 013 Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi Danang Setiawan. Lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031 milik Terdakwa, 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX milik teman Terdakwa yang bernama Supri beserta 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning Nopol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Danang Setiawan. Terhadap Saksi Danang Setiawan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip isi sabu yang telah diambil oleh Saksi Danang Setiawan di bawah tanaman di samping pos keamanan Perum Bumi Sampang Baru, Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap bersama dengan petugas kepolisian, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan Saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi

Danang Setiawan dan Saksi Iqbal Mustofa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. di atas bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut terjadi atas dasar kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Iqbal Mustofa dan Saksi Danang Setiawan yaitu Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustofa sepakat untuk membeli sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang uangnya patungan Terdakwa dan Saksi Iqbal Mustofa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditanggung oleh Saksi Danang Setiawan, sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Danang Setiawan dan Saksi Iqbal Mustofa, dari uraian fakta tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi ada pada diri perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam pembelaannya yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh di pemeriksaan sidang dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, yaitu **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031;
- 2 (dua) buah pipet kaca;

Sesuai fakta hukum di pemeriksaan persidangan, barang – barang tersebut adalah barang – barang yang dilarang / barang – barang tindak pidana / barang – barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan berbahaya dan dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan kembali, maka terhadap barang tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

Barang bukti tersebut berupa sample urine Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;

Sesuai fakta hukum di persidangan, barang – barang bukti tersebut adalah milik Saksi Supriono yang dirental oleh Terdakwa, maka terhadap barang – barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Supriono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taslim Nurwahid Als Cui Bin Daryono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan simcard SMARTFREN nomor 0882003204031;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No.

Pol R 1995 BX;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor mobil merk TOYOTA type AGYA warna kuning dengan No. Pol R 1995 BX atas nama SARING HADI SUWITO;

Dikembalikan kepada Saksi Supriono selaku yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 2 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Sugiartawan, S.H.

ttd

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musringah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.